

Hukum Perdata:

Ganti rugi yang layak dan patut dalam perkara ini adalah 2% sebulan.

PUTUSAN
Reg. No. 601 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Budiman Imoek, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari No.147 Samarinda,

pemohon kasasi dahulu tergugat II—pemanding;

m e l a w a n

Chang (Tjiang) Yun Ping alias Wahyudi, bertempat tinggal di Jalan Jamrud No.6 Samarinda,

termohon kasasi dahulu penggugat—terbanding;

d a n

Haji Mohammad Rofi'i, bertempat tinggal di Jalan Muso Salim No.16 Samarinda,

turut termohon kasasi dahulu tergugat I turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa sesuai surat pernyataan tergugat asli I tanggal 29 Juli 1980, tergugat asli I antara lain menyatakan bahwa dalam rangka kerja sama tergugat asli I dengan tergugat asli II mereka telah berhutang bahan-bahan bangunan pada penggugat asli sebesar Rp. 4.061.600,— (empat juta enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari jumlah mana oleh

tergugat asli II yang menjadi kasir dalam kerja sama tersebut telah dibayar sejumlah Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya yang Rp. 2.130.600,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) akan dibayar secepat mungkin;

bahwa hingga kini sudah lebih dari 8 bulan tergugat-tergugat asli tersebut belum melunasi hutangnya dan karena hutang itu merupakan hutang bersama antara tergugat asli I dan II, maka keduanya harus bertanggung jawab secara tanggung renteng;

bahwa karena dikuatirkan tergugat-tergugat asli akan mengelakan tanggung jawabnya, maka penggugat asli mohon peletakan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat-tergugat asli tersebut;

bahwa akibat perbuatan tergugat-tergugat asli tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat asli berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh yang diperhitungkan sebesar 5% setiap bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 1980;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Samarinda supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat-tergugat asli mengajukan verzet, banding atau kasasi sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Melakukan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat I dan II;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah tergugat I dan II berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah),
3. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II tidak membayar hutangnya sebagai wanprestasi;
4. Menghukum tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 2.130.600,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) kepada penggugat disertai ganti rugi sebesar 5% sebulan dari jumlah tersebut sampai seluruh hutang tersebut dibayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun para tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum para tergugat membayar biaya-biaya perkara;

Subsidiar:

Memberikan putusan yang adil;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Nopember 1981 No.44/1981/Pdt.G./PN. Smda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah ganti rugi 5% sebulan terhitung sejak tanggal 2 April 1981 sampai dengan tanggal pelunasan;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas rumah kediaman tergugat I sesuai berita acara sita jaminan tanggal 18 September 1981 No.44/1981/Pdt.G.;

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 55.550,- (lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada tergugat-tergugat;

Menolak tuntutan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat II telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusannya tanggal 13 September 1983 No.63/1983/Pdt/PT.KT.Smda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tergugat II – pembeding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Nopember 1981 No.44/1981/Pdt.G./PN.Smda. dengan memperbaiki rumusan amar ke 4 putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga keseluruhan amar putusan itu menjadi berbunyi dan harus dibaca:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah ganti rugi 5% sebulan terhitung sejak tanggal 2 April 1981 sampai dengan tanggal pelunasan;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas rumah kediaman tergugat II sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 September 1981 No.44/1981/Pdt.G.;

Menghukum tergugat I dan II untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam peradilan tingkat pertama sebanyak Rp. 55.550,- (lima

puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng dan menghukum pbanding—tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding saja ditaksir Rp. 4.650,— (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari Keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Nopember 1983 kemudian terhadapnya oleh tergugat II—pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Nopember 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.44/Pdt.G/1981/PN. Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Nopember 1983;

bahwa memori kasasi dari tergugat II—pbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Nopember 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sak-

sama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa pemohon kasasi tidak ada hubungan hukum dengan penggugat asal, sedangkan hubungan kerja sama dengan tergugat asal I sudah dibatalkan karena adanya penyelesaian antara para pihak;
2. bahwa dalam gugatan, pemohon kasasi disebut sebagai kasir, hal mana tidak benar karena pemohon kasasi adalah Direktur CV. Senang;
3. bahwa sita atas rumah pemohon kasasi yang nilainya puluhan juta tidak menurut proses hukum karena waktu penyitaan dilakukan pemohon kasasi tidak berada ditempat sehingga berita acara penyitaan tidak ada yang menanda tangannya dan berita acara penyitaan tersebut hanya dititipkan kepada Kepala Kelurahan saja.

Menimbang:

mengenai keberatan ad.1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung;

mengenai keberatan-keberatan ad.2 dan 3:

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda oleh Mahkamah Agung dianggap perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa ganti rugi yang layak dan patut dalam perkara ini adalah sebesar 2% sebulan;

bahwa karena gugatan dikabulkan sebahagian, maka dalam amar putusan perlu disebutkan "Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Budiman Imoek tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 13 September 1983 No.63/1983/Pdt. PT.KT.Smda. sehingga seluruh amarnya akan berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Budiman Imoek tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 13 September 1983 No.63/1983/Pdt/PT.KT.Smda. yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Nopember 1981 No.44/1981/Pdt.G/I'N.Smda. sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tergugat II—pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Nopember 1981 No.44/1981/Pdt.G/PN. Smda. dengan memperbaiki rumusan amar ke 4 putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga keseluruhan amar putusan itu menjadi dan harus dibaca:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,— (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah ganti rugi 2% sebulan terhitung sejak tanggal 2 April 1981 sampai dengan tanggal pelunasan;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas rumah kediaman tergugat II sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 September 1981 No.44/1981/Pdt.G.,

Menghukum tergugat I dan II untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam peradilan tingkat pertama sebanyak Rp. 55.550,— (lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng dan menghukum pembanding—tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding saja ditaksir Rp. 4.650,— (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya;

Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda;

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Senin tanggal 29 Juli 1985 dengan R. Roeskamdi SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Dora Sasongko Kartono SH dan Syafiar SH, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 31 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono SH dan Syafiar SH, Hakim-hakim Anggota, dan Burhanuddin Maula SH, Panitera—Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
No.63/1983/Pdt/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai diuraikan dibawah ini dalam perkara antara:

Budiman Imuk, pekerjaan Direktur CV. Senang, alamat Jalan Pangeran Antasari Samarinda, sebagai pihak tergugat II, sekarang sebagai pbanding;

m e l a w a n

Chang (Tjiang) Yun Ping alias Wahyudi, alamat Jalan Jamrud No.6 Samarinda, dengan kuasanya Agustinus Tamarubun SH, sebagai pihak penggugat, sekarang sebagai terbanding;

Haji Mohammad Rofi'i, alamat Jalan Muso Salim No.16 Samarinda, sebagai pihak tergugat I, sekarang sebagai turut terbanding;

Dengan mengingat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31 Agustus 1983 No.63/1983/Pdt/PT.KT. Smda, yang memerintahkan pemeriksaan perkara tersebut dengan Hakim Tunggal;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Nopember 1981 No.44/1981/Pdt.G/PN.Smda, yang diktum putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,- ditambah ganti rugi 5% sebulan terhitung sejak tanggal 2 April 1981 sampai de-

ngan tanggal pelunasan;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas rumah kediaman tergugat I sesuai berita acara sita jaminan tanggal 18 September 1981 No.44/1981/Pdt.G;

Membebarkan biaya perkara ini sebesar Rp. 55.550,- (lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada tergugat-tergugat;

Menolak tuntutan penggugat selebihnya;

Membaca surat permohonan banding dari tergugat II pada tanggal 27 Nopember 1981 No.44/Pdt.G/1981/PN.Smda, menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, minta agar perkara mereka diperiksa kembali dalam tingkat banding permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Desember 1981 dengan sempurna;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat—pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan seksama antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Nopember 1981 No.44/1981/Pdt.G/PN.Smda atas dasar yang diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar dan dijadikan sebagai dasar pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki rumusan amar ke--4 putusan Pengadilan Negeri tersebut dan dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh pembanding didalam memori bandingnya mengenai masalah yang berhubungan dengan pokok perkara telah dipertimbangkan oleh Hakim yang mengadili dalam peradilan tingkat pertama, pertimbangan mana telah dibenarkan dan dijadikan dasar pertimbangan putusannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi sehingga oleh karena itu masalah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara conservatoir beslag

tanggal 18 September 1981, ternyata, pelaksanaan penyitaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan memori banding yang telah diajukan oleh pbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding yang dimohonkan oleh pbanding—tergugat II ternyata tergugat I dan II tetap dikalahkan maka ongkos-ongkos perkara dalam peradilan tingkat pertama dibebankan kepada tergugat I dan II secara tanggung renteng dan ongkos-ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepada pbanding—tergugat II;

Mengingat, akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tergugat II—pbanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Nopember 1981 No.44/1981/Pdt.G/PN.Smda dengan memperbaiki rumusan amar ke 4 putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga keseluruhan amar putusan itu menjadi berbunyi dan harus dibaca:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,— ditambah ganti rugi 5% sebulan terhitung sejak tanggal 2 April 1981 sampai dengan tanggal pelunasan;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas rumah kediaman tergugat II sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 September 1981 No.44/1981/Pdt.G;

Menghukum tergugat I dan II untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam peradilan tingkat pertama sebanyak Rp. 55.550,— secara tanggung renteng dan menghukum pbanding—tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding saja ditaksir Rp. 4.650,— (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari Keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 September 1981 delapan puluh tiga oleh kami Soenarjo SH. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai

Hakim Tunggal dan Keputusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Baderi, sebagai Panitera-Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KEPUTUSAN
No.44/1981/Pdt.G./PN.SMDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Samarinda, menjatuhkan keputusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

Chang (Tjiang) Yun Ping alias Wahyudi, alamat Jalan Jamrud No.6 Samarinda, dalam perkara ini diwakilkan pada Augustinus Tamarubun SH, Advokat, berkantor di Jalan Mawar No.9 Samarinda, sebagai penggugat:

l a w a n

1. *Haji Mohammad Rofi'i Mukhyi*, alamat Jalan Muso Salim No.16 Samarinda, sebagai tergugat I;
2. *Budiman Imuk (CV. Senang)*, alamat Jalan Pangeran Antasari Samarinda, sebagai tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Mendengar kedua pihak berperkara;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 April 1981 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 April 1981 No.44/1981/Pdt.G./PN.Smda, menggugat tergugat-tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tergugat I tanggal 29 Juli 1980 (lampiran P-1), tergugat I antara lain menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka kerja sama tergugat I dan tergugat II, mereka telah berhutang bahan-bahan bangunan kepada penggugat sebesar Rp. 4.061.600,-

b. Bahwa dari jumlah Rp. 4.061.600,- tersebut pada tanggal 27 Desember 1979, oleh tergugat II yang menjadi kasir dalam kerja sama tersebut, telah dibayar sejumlah Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan cek tergugat II sendiri, yaitu cek

Bank Dagang Negara No.CCC 033292 tertanggal 27 Desember 1979 sebesar Rp. 1.931.000,-.

c. Bahwa sisa hutang tergugat I & II tersebut sebesar Rp. 2.130.600,- akan dibayar secepat mungkin.

(vide lampiran P-1 sub. 1, 2, 3).

2. Bahwa ternyata hingga kini sudah lebih dari 8 bulan para tergugat belum melunasi hutangnya, sekalipun telah berulang kali penggugat tagih.

3. Bahwa oleh karena hutang tersebut merupakan hutang bersama antara tergugat I & II, maka jelas keduanya harus dipertanggung jawabkan secara tanggung renteng.

4. Bahwa mengingat terdapatnya itikad buruk para tergugat, yang merupakan suatu wanprestasi dan terdapatnya kekhawatiran yang mendalam para tergugat akan mengelakkan tanggung jawabnya, maka penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat I maupun tergugat II sejumlah pinjaman tersebut.

5. Bahwa mengingat hutang tersebut merupakan hutang atas barang-barang dagangan penggugat, maka akibat perbuatan para tergugat tersebut, usaha penggugat agak macet karena kekurangan modal, sehingga menimbulkan kerugian para penggugat berupa keuntungan yang seharusnya penggugat peroleh seandainya para tergugat membayar hutangnya tepat pada waktunya.

Kerugian mana penggugat perhitungkan sebesar 5% untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 29 Juli 1980, hingga dibayar lunas seluruh hutang tersebut.

6. Bahwa mengingat bukti yang penggugat ajukan adalah bukti autentik, yang tidak dapat dibantah oleh para tergugat, maka menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun para tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan:

A. Dalam Provisi:

Melaksanakan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat I & II.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah tergugat I & II berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,-.
3. Menyatakan perbuatan tergugat I & II tidak membayar hutangnya sebagai wanprestasi.
4. Menghukum tergugat I & II secara tanggung renteng untuk mem-

bayar hutangnya sebesar Rp. 2.130.600,— kepada penggugat disertai ganti rugi sebesar 5% sebulan dari jumlah tersebut sampai seluruh hutang tersebut dibayar lunas.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun para tergugat mengajukan verzet banding atau kasasi.

7. Menghukum para tergugat membayar biaya-biaya perkara.

Subsidiar:

Memberikan putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sebagaimana mestinya, dimana penggugat bertetap atas isi gugatannya;

Menimbang, atas gugatan tersebut tergugat I mengemukakan jawaban tertulis tertanggal 29 April 1981 pada pokoknya bahwa:

ia benar menanda tangani surat pernyataan tanggal 29 Juli 1980 akan tetapi hutang tersebut bukan tanggung jawabnya, akan tetapi tanggung jawab tergugat II sesuai dengan pasal 2 perjanjian 25 Juli 1979;

Sedangkan tergugat II mengemukakan jawabannya tertanggal 23 September 1980 yang diterima di persidangan tanggal 30 September 1981 maupun tambahan jawaban tertanggal 1 Oktober 1981 yang diserahkan pada sidang tanggal 5 Oktober 1981 pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa tergugat II dengan penggugat tidak ada ikatan hukum, adapun kerja sama antara tergugat I dengan II sudah ditarik dan dibatalkan;

bahwa menurut pengamatan tergugat II, antara tergugat I dengan penggugat ada hubungan dagang, akan tetapi tidak pernah kerja sama antara penggugat dengan tergugat II tersebut;

bahwa pengambilan/pembelian bahan-bahan bangunan dan/atau pengeluaran keuangan untuk kepentingan pekerjaan harus sepengetahuan kedua pihak (tergugat I Haji Mohammad Rofi'i Mukhyi dan tergugat II Budiman Imuk) bila tidak ada kesepakatan dari kedua pihak itu pengambilan bahan-bahan tidak dapat dibenarkan sesuai perjanjian;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim pada kuasa penggugat dipersidangan ia mengemukakan sebagai berikut:

perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Akte Notaris No.961/1979 tanggal 25 Juli 1979 belum pernah dibatalkan;

proyek yang diharapkan dapat dikerjakan oleh tergugat II pada

P.T. Pupuk Kalimantan Timur, oleh P.T. Banjar Raya Corporation Limited tidak berhasil memenangkan Tender, sehingga karena itu perjanjian Akte Notaris tanggal 25 Juli 1979 tersebut tidak ada hasilnya dan karena itu pula tak ada perhitungan pembagian keuntungan; pembayaran hutang sebesar Rp. 1.931.000,— pada penggugat dengan cek tergugat II tanggal 27 Desember 1979 No.CCC. 033292, sebagai bantuan saja pada penggugat pada waktu itu. Sisa hutang yang dituntut oleh penggugat sekarang, ia tak bersedia membayar, karena benar-benar hutang yang dibuat oleh tergugat I pada penggugat tersebut bukan untuk usaha atau proyek yang diharapkan dari P.T. Pupuk Kalimantan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat I maupun tergugat II tersebut penggugat berpendapat gugatannya patut dikabulkan, karena adanya pengakuan tergugat I (bukti P.I.), dan perjanjian kerja sama antara tergugat I dengan tergugat II (bukti T.1/1) belum dibatalkan, serta adanya kenyataan hutang tersebut sebagian dibayar dengan cek oleh tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, tergugat I setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali selalu tidak ada ditempat dan dari keterangan Kepala Kampung ia/tergugat I berada diluar daerah (di Jawa), sedangkan tergugat II dan penggugat tetap pada pendiriannya tersebut. Pengadilan Negeri memandang beralasan tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutuskan perkara ini tanpa hadirnya tergugat I;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan gugatannya ia melampirkan foto copy surat pernyataan tergugat I yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula memenuhi bea materai, sedangkan dari tergugat I bersamaan dengan jawabannya melampirkan foto copy perjanjian Akta Notaris No.961/1979 tanggal 25 Juli 1979 dan dari tergugat II menyerahkan dipersidangan:

1. Foto copy Kuasa Khusus No.32 tanggal 19-11-1979 tentang pemberian kuasa dari tergugat I P.T. Banjar Raya pada tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembuatan pembangunan proyek P.T. Pupuk Kalimantan Timur dan The Lumus Co Limited di Lok Tuwan: T2/1 ;
2. Foto copy Gugatan P.T. Banjar Raya tertanggal 9 April 1980 pada The Lumus Co Limited: T2/2;
3. Foto copy surat The Lumus Company Limited tanggal 4 Juni 1980 No. LJm-212 tentang peringatan pada P.T. Banjar Raya atas gugatannya pada P.T. The Lumus Co Limited: T2/3;

4. Foto copy P.T. Banjar Raya Co Limited tertanggal 5 Juni 1980 tentang ia mencabut gugatannya: T2/4;
5. Kwitansi tanggal 28 September 1979: T2/5;
6. Kwitansi tanggal 4 September 1979: T2/6;
7. Kwitansi tanggal 6 Oktober 1979: T2/7;
8. Kwitansi tanggal 8 Oktober 1979: T2/8;
9. Kwitansi tanggal 9 Oktober 1979: T2/9;
10. Kwitansi tanggal 25 Oktober 1979: T2/10;
11. Kwitansi tanggal 25 Oktober 1979: T2/11;
12. Kwitansi tanggal 12 Nopember 1979: T2/12;
13. Kwitansi tanggal 20 Nopember 1979: T2/13;
14. Kwitansi tanggal 24 Nopember 1979: T2/14;
15. Kwitansi tanggal 24 Nopember 1979: T2/15;
16. Kwitansi tanggal 24 Nopember 1979: T2/16;
17. Kwitansi tanggal 12 Nopember 1979: T2/17;
18. Kwitansi tanggal 27 Nopember 1979: T2/18;
19. Kwitansi tanggal 28 Nopember 1979: T2/19;
20. Kwitansi tanggal 1 Desember 1979: T2/20;
21. Kwitansi tanggal 12 Desember 1979: T2/21;
22. Kwitansi tanggal 25 Desember 1979: T2/22;
23. Kwitansi tanggal 25 Desember 1979: T2/23;
24. Kwitansi tanggal 31 Desember 1979: T2/24;
25. Kwitansi tanggal 29 Januari 1980: T2/25;
26. Foto copy surat pengantar tentang pengiriman kayu dari P.T. Banjar Raya Samarinda pada perwakilan P.T. Banjar Raya Company Ltd. di Lok Tuang – Bontang Utara: T2/18a;
27. Memo peminjaman uang: T2/24a;
28. Surat Pernyataan dari terima menyatakan persoalan hubungan kerja dengan P.T. Banjar Raya sudah selesai: T2/26;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat I dan tergugat II seperti disimpulkan diatas;

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat I pada dasarnya ia melimpahkan tanggung jawab pembayaran hutang pada penggugat itu, ada-

lah tergugat II seperti mana tertuang dalam pasal 2 perjanjian tanggal 25 Juli 1979 No.961/1979;

Sedangkan tergugat II pada dasarnya merasa tidak bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh tergugat I pada penggugat itu, sebab barang-barang yang diambil dari penggugat itu tanpa persetujuannya dan barang-barang itu bukanlah untuk keperluan tergugat II;

Menimbang, bahwa adanya sifat jawaban tergugat I dan tergugat II masing-masing mengelakkan atau tidak mau membayar hutang pada penggugat itu, menjadi masalah dalam perkara ini siapakah yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang pada penggugat itu, apakah tergugat I atautah tergugat II atautah kedua tergugat-tergugat secara tanggung renteng?

Menimbang, bahwa atas hal tersebut haruslah ditelaah maksud dan isi pasal 2 perjanjian 25 Juli 1979 No.961/1979 pada khususnya dan maksud dan tujuan perjanjian itu pada keseluruhannya;

Bahwa pasal 2 perjanjian 25 Juli 1979 No.961/1979 berbunyi sebagai berikut:

Pihak kedua menerima baik kuasa yang diberikan oleh pihak pertama dan menyanggupi untuk melaksanakan kuasa yang diberikan oleh pihak pertama tersebut sehingga proyek yang dikerjakan tidak akan mengalami hambatan, kemacetan dan/atau hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah finansiil/keuangan.

Jadi, isi pasal 2 itu pada dasarnya tergugat I setelah ditanda tangannya perjanjian tersebut tergugat II lah melaksanakan proyek pada P.T. Pupuk Kalimantan Timur atas nama P.T. Banjar Raya Company Limited dengan biaya-biaya dari seluruhnya dari tergugat II (Budiman Imuk);

Bahwa pasal 2 perjanjian 25 Juli 1979 No.961/1979 tidaklah berdiri sendiri haruslah ditafsirkan secara keseluruhan, maka kalau tafsiran menurut maksud dan tujuan perjanjian itu secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

a. Dengan modal moriil tergugat I memperpanjang agar memperoleh tender pembangunan proyek pada P.T. Pupuk Kalimantan Timur seperti disebutkan dalam perjanjian No.961/1979 tersebut;

b. Dengan modal finansiil/keuangan dan daya tergugat II akan melaksanakan proyek pada P.T. Pupuk Kalimantan Timur itu, jika tender diperoleh oleh P.T. Banjar Raya Company Limited;

Jadi, maksud dan tujuan perjanjian No.961/1979 antara tergugat I (P.T. Banjar Raya Company Limited) dengan C.V. Senang/Budiman Imuk tersebut, ialah tergugat I membantu moril sedang tergugat II melaksanakan proyek atas nama tergugat I;

Menimbang, kalau berpatokan isi perjanjian tanggal 25 Juli 1979 No.961/1979 tersebut, tidak mereka atur atau tidak ada kewajiban tergugat I untuk menyediakan bahan-bahan keperluan bangunan, akan tetapi kenyataan tergugat I mengambil/berhutang barang atau bahan-bahan tertentu pada penggugat dimana kenyataannya tergugat II yang membayar sebagian, sesuai cek tergugat II tanggal 27 Desember 1979 No. CCC 033292;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat tergugat I dengan tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran tuntutan penggugat tersebut, apalagi dari kenyataan:

Perjanjian tanggal 27 Desember 1979 No.961/1979 (bukti T.I.1) belum pernah dibatalkan oleh kedua pihak;

Malahan tergugat I dengan tergugat II membuat lagi kerjasama seperti tertuang dalam kuasa khusus yang dibuat oleh mereka dalam Akta Notaris No.32 tanggal 29 Nopember 1979 (bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, patutlah tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng membayar tuntutan penggugat tersebut;

Menimbang, tentang tuntutan penggugat mengenai ganti rugi 5% sebulan, Pengadilan Negeri berpendapat tuntutan ganti rugi tersebut sudah sepantasnya dilihat kedudukan sosial tergugat-tergugat sebagai pedagang, ganti rugi mana terhitung sejak tanggal gugatan penggugat terdaftar di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan conservatoir beslag atas kekayaan tergugat berupa rumah, sesuai berita acara penyitaan tanggal 28 September 1981 No.44/1981/Pdt.G./PN.Smda., yang telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dan tak ada verzet atas penyitaan tersebut maka penyitaan tersebut perlu dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II pihak yang dikalahkan, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 2.130.600,- ditambah ganti rugi 5% sebulan terhitung sejak tanggal 2 April 1981 sampai dengan tanggal pelunasan;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas rumah kediaman tergugat I sesuai berita acara sita jaminan tanggal 18 September 1981 No.44/1981/Pdt.G.,

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 55.550,- (lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada tergugat-tergugat;

Menolak tuntutan penggugat selebihnya.

Demikian putusan ini diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1980 delapan puluh satu, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh kami, Rusli Lamane SH, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dibantu oleh A.M. Chattab Bc.IIk. Panitera penggugat dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat I dan II.